

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PASIRDENGAN CARA KUBIKASI
(Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan
Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

MUHAMMAD LABIBUL FAHMI

1902036140

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Labibul Fahmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Labibul Fahmi
NIM : 1902036140
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budjiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 198910092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Labibul Fahmi
NIM : 1902036140
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman).

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang

Nazar Nurdin, S.H.I. M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama I

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 19860306201531006

Penguji Utama II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H
NIP. 198310242019031004



Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 198910092019031007

MOTTO

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu.
Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah
tidak pernah jauh”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, Ayahanda K.H Nuril Anwar dan Ibunda Lilis Lestari yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepada saya, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan untuk saya dan terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku.
2. **Adikku tersayang**, Rifatun Nafiah yang selalu memberikan saya do'a dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Dosen pembimbing**, Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya dan yang selalu

membantu saya dalam mengerjakan Skripsi ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. **Wali dosen**, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lira Zohara M.Si. yang sudah memberikan motivasi kepada saya serta dorongan dan nasehat. Sehingga studi saya dapat terselesaikan.
5. **Seorang perempuan**, persembahan yang istimewa untuk seseorang yang saya cintai dan yang saya anggap sebagai kekasih, yaitu sosok perempuan yang bernama Sri Rahayu. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. You are the best support system.
6. **Sahabat seperjuangan**, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya angkatan 2019 yang sudah membantu saya dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini.

Semarang, Juni 2023

Deklarator

Muhammad Labibul Fahmi

NIM: 1902036140

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN CARA KUBIKASI (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”** yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 16 Juni 2023

Deklarator

Muhammad Labibul Fahmi
NIM: 1902036140

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
...وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- فَعَلَ : Fa`ala
- سَأَلَ : Suila
- كَيْفَ : Kaifa
- حَوَّلَ : Haula

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : Qāla
- رَمَى : Ramā
- قِيلَ : Qīla
- يَقُولُ : Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : Talhah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : Nazzala
- الْبِرُّ : Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : Ar- Rajulu
- الْقَلَمُ : Al-q Qalamu
- الشَّمْسُ : Asy- Syamsu
- الْجَلَالُ : Al- Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : Ta'khuзу
- شَيْءٌ : Syai'un
- النَّوْءُ : An-nau'u
- إِنَّ : Inna

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/
:Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/
: Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kali Gendol tersebut mempunyai kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yaitu pasir, pasir adalah salah satu bahan bangunan yang digunakan untuk membangun konstruksi. Panjangnya Kali Gendol membuat penduduk di sekitar berkerja sebagai penambang pasir, sehingga hampir setiap hari terjadi praktik jual beli pasir. Kebutuhan masyarakat dengan pasir seiring berjalannya waktu akan terus bertambah, dikarenakan sesuai dengan pembangunan di daerah perkotaan yang semakin pesat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Adapun penelitian lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Tata cara praktik jual beli pasir dengan cara Kubikasi yang dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman terdapat 2 cara, yaitu yang pertama pembeli membeli pasir dengan cara lewat toko bangunan yang biasa disebut dengan Depo, dan cara yang kedua yaitu pembeli membeli pasir dengan cara lewat personal yaitu dengan cara datang langsung ke pemilik truk (sopir). Praktik jual beli ini memakai lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir (kubikasi), yang mana 3 lembar papan truk estimasi sebanyak 6 kubik, serta 2 lembar papan truk estimasi 2 kubik. Dimensi standar papan truk merupakan 24 cm, akan tetapi pada kenyataannya dimensi tiap lembar papan pada truk berbeda, yaitu antara 17-28 cm. Pelaksanaan jual beli pasir di desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena pada pengukuran objek jual beli pasir menggunakan lembar papan truk sehingga muncul masalah yaitu ketidakjelasan terhadap objek jual beli sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci : Pasir, pengukuran kubikasi, kompilasi hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau, Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifuddin, M.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta staff akademik jurusan yang telah membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lira Zohara M.Si. selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta menyetujui pengajuan judul penulis.
6. Bapak Dr. Achmad Arif Budiman M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
7. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
8. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua hebat, Bapak K.H Nuril Anwar dan Ibu Lilis Lestari yang selalu mendoakan tak pernah henti, mendampingi, memberikan semangat, dan memberikan support moral dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, panjang umur dan Ridho-Nya.
10. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran tugas akhir penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	viii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan.	27
BAB II TEORI JUAL BELI DAN HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian Jual Beli.....	30
B. Dasar Hukum Jual Beli	33

C. Rukun dan Ketentuan (Syarat) Jual Beli	40
D. Macam-Macam Jual Beli.	48
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli.	49
F. Takaran atau Timbangan.....	54
BAB III SISTEM PRAKTIK JUAL BELI PASIR	67
A. Sejarah Praktik Jual Beli Pasir di Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman	67
B. Pihak Yang Bertransaksi dalam Praktik Jual Beli Pasir dengan Mekanisme Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.	69
C. Tradisi Praktik Jual Beli Pasir dengan Mekanisme Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.....	71
D. Penetapan Harga Pasir dan Mekanisme Praktik Jual Beli Pasir dengan Cara Kubikasi.....	72
E. Hasil Penelitian Praktik Jual Beli Pasir dan Mekanisme Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.	73
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN CARA KUBIKASI.....	78
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.....	78
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan.....	97

B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Jual beli adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial karena menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Istilah "perdagangan", juga dikenal sebagai "jual beli dengan syarat", mengacu pada proses pertukaran barang atau uang untuk barang dengan melepaskan hak milik salah satu pihak sebagai gantinya.¹

Manusia wajib melakukan jual beli yang baik, dan hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti. Aturan-aturan ini dikenal sebagai aturan Allah SWT. Islam telah mengatur semua strategi untuk menyelesaikan latihan sehari-hari manusia, misalnya dalam muamalah. Di antara muamalah adalah bisnis jual beli.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa barang yang dijual harus dibayar sesuai dengan kualitas barang tersebut dan harus dimiliki secara sah dan tidak dicuri. Dalam proses jual beli, kejujuran dan keadilan diberikan prioritas tinggi. Seorang muslim yang baik harus memahami petunjuk dan larangan Allah.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 46.

Terdapat sebagian syarat transaksi syariat serta akhlak yang sepatutnya membentuk motif ekonomi sebagaimana larangan penipuan, ketamakan, keserakahan, pemborosan, penumpukan benda, pengurangan timbangan, perdagangan beberapa barang haram dan berbagai macam perilaku yang menyimpang yang lain. Oleh karena itu dalam jual beli harus mengutamakan kejujuran serta keridhaan antara penjual serta pembeli. Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai keberagaman suku, budaya, bahasa serta agama yang sudah bersatu.³ Syarat-syarat jual beli itu diatur serta tercantum dengan baik karena salah satu kesempatan usaha yang boleh dicoba oleh syariat sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

³ Syapar Alim Sireger, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), 112.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 216.

Mereka yang terlibat dalam pertukaran perdagangan tidak dipandang sebagai mereka yang hanya mencari keuntungan, tetapi juga dipandang sebagai orang yang mendukung saudaranya. Untuk penjual, akan memenuhi kebutuhan pembeli terkait barang yang diinginkan oleh pembeli serta untuk penjual akan berusaha kebutuhan pembeli sehingga pembeli merasa puas. Kemudian, untuk pembeli, dia memenuhi kebutuhan yaitu keuntungan yang ingin diberikan oleh penjual. Oleh sebab itu, dalam jual beli wajib diperjelas tentang barang yang dipertukarkan, baik substansi, ukuran, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan di dalamnya.⁵

Selain itu, terdapat juga individu yang melakukan pengurangan ukuran pada beberapa barang yang biasanya diukur dengan meteran, dan yang melakukan pengurangan berat beberapa barang yang biasanya ditimbang. Dalam jual beli barang atau disebut juga barang dagangan, wajib mengetahui jumlah, berat, jumlah, takaran, atau ukuran lainnya, sehingga jual beli dalam hal ini tidak sah karena memunculkan keraguan salah satu pihak.⁶ Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa (a) Jual beli dapat diusahakan atas sesuatu yang diukur dalam satuan atau keseluruhan, baik porsi, jumlah, berat, maupun panjangnya. (b) Meskipun kapasitas takaran dan timbangan tidak diketahui, benda yang diukur atau ditimbang sesuai

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 89.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.

dengan jumlah yang ditetapkan. (c) Unit bagian dari barang yang telah diisolasi dari berbagai bagian yang telah dijual.⁷

Wahyu dalam kitab suci umat Islam yang dikenal dengan Al-Qur'an berasal dari Allah SWT. Karena hukum Islam sangat menekankan pada pengukuran dan dimensi, penipuan sering terjadi akibat pengurangan atau akumulasi dalam takaran. Islam menganggap perlunya mengambil langkah agar standarisasi dimensi diperlukan untuk menghentikan penjual dan pembeli terlibat dalam praktik penipuan.⁸

Mayoritas penduduk di Jateng (Jawa Tengah) dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) membeli pasir di Kecamatan Cangkringan salah satunya di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, karena terdapat Kali yang luas yang sering disebut dengan Kali Gendol. Kali tersebut mempunyai kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yaitu pasir, pasir adalah salah satu bahan bangunan yang digunakan untuk membangun konstruksi.

Pasir di Kali Gendol merupakan pasir hasil vulkanik sisa erupsi dari Gunung Merapi, disaat musim penghujan air Kali Gendol akan naik dan membawa material yaitu pasir, khususnya dari Gunung Merapi menuju lembah, dengan itu maka kapasitas pasir di Kali Gendol akan bertambah banyak. Panjangnya Kali Gendol membuat

⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

⁸ Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 1 (2020), 114.

penduduk di sekitar berkerja sebagai penambang pasir, sehingga hampir setiap hari terjadi praktik jual beli pasir. Kebutuhan masyarakat dengan pasir seiring berjalannya waktu akan terus bertambah, dikarenakan sesuai dengan pembangunan di daerah perkotaan yang semakin pesat.⁹

Adapun tata cara praktik jual beli pasir yang dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman terdapat 2 cara, yaitu yang pertama pembeli membeli pasir dengan cara lewat toko bangunan yang biasa disebut dengan Depo, dan cara yang kedua yaitu pembeli membeli pasir dengan cara lewat personal yaitu dengan cara datang langsung ke pemilik truk (sopir). Mengenai harga pasir dilokasi penelitian untuk pasir yang dengan cara lewat toko bangunan atau biasa di sebut Depo harganya Rp. 135.000 per meter kubik (m^3) dan untuk pasir yang dengan cara mengambil langsung ke tambang harganya Rp. 125.000 per meter kubik (m^3). Praktik jual beli ini memakai lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir (kubikasi), yang mana 3 lembar papan truk estimasi sebanyak 6 kubik, serta 2 lembar papan truk estimasi 2 kubik. Dimensi standar papan truk merupakan 24 cm, akan tetapi pada kenyataannya dimensi tiap lembar papan pada truk berbeda, yaitu antara 17-28 cm. Akan tetapi masyarakat senantiasa melaksanakan praktek jual beli pasir dengan cara ini, maka dari itu tidak terdapat takaran kubikasi muatan yang jelas pada praktik jual beli tersebut.

⁹ Ahmad Pujiyanto, *Wawancara*, Sleman, 14 Januari 2023.

Dari hasil skripsi terdahulu yaitu dalam skripsi Reko Wanda Pranata, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek sistem penyesuaian kubikasi dalam jual beli batu bangunan di galian C Desa Tasik Malaya, yaitu dengan membuat lubang yang memanjang ke belakang mobil, membentuk perahu di tengah mobil, atau membuat lubang tepat di tengah bak mobil, inti dari sistem ini adalah mengatur batu sedemikian rupa sehingga membuat parit, sehingga kelihatan banyak batu.

Kemudian hasil dari skripsi Siti Maemanah, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli pasir dengan sitem rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas termasuk dalam jual beli dengan menggunakan alat pengukur perahu untuk menentukan ukuran material. Jika 1 (satu) rit berisikan 3 (tiga) perahu pasir.

Setelah itu dalam skripsi Nurrahmah, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli material di Darussalam Aceh Besar dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan perangkat komunikasi handphone. Secara umum telah terpenuhinya akad dalam jual beli yaitu, orang yang berakad, objek jual beli, dan ijab qabul. Namun, usaha ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat jual beli yang terkait dengan mekanisme transaksi objek jual beli tersebut. Hanya sedikit pembeli yang memahami esensi sebenarnya dari jual beli. Saat membeli, pembeli harus menentukan jumlah standar, yaitu m^3 (meter

kubik), namun yang terjadi pembeli hanya memesan berdasarkan jumlah truk, sedangkan truk tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Penjual (sopir) juga tidak memberikan informasi yang memadai mengenai pesanan yang akan diantarkan tidak sampai takaran volume truk yang semestinya.

Dalam skripsi Kholili Zubaidillah, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli batu dan pasir di lahan desa Bengkok yang disampaikan oleh kepala desa Ngablak pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Berbagai dampak negatif terjadi akibat kegiatan pertambangan tersebut, antara lain berupa kerusakan lingkungan dan dampak yang besar dialami oleh setia masyarakat desa Ngablak.

Yang terakhir dalam skripsi Latipah, penulis dapat menyimpulkan sebagai bahwa dalam prakteknya untuk jual beli pasir hasil tambang di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dua jenis takaran dalam sistem ukur sendiri, dua takaran pengukurannya yaitu ada karung dan kapal.

Dari hasil skripsi penelitian-penelitian terdahulu, penulis telah berusaha mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pengukuran takaran pasir dengan cara kubikasi dalam jual beli. Akan tetapi belum ada penelaahan penulis yang meneliti tentang pengukuran pasir dengan cara kubikasi yang memakai lembaran papan bak truk sebagai alat

untuk mengukur pasir (kubikasi). Karena seharusnya, seluruh ukuran yang ada di dalamnya tercantum sistem muamalah wajib dibentuk dengan suatu kebenaran.¹⁰ Keaslian, kejujuran serta keadilan dalam jual beli ialah terdapatnya nilai timbangan, serta dimensi yang pas serta standar yang betul-betul wajib diutamakan. Neracca ialah lambang dari keadilan serta kebenaran, semacam halnya dalam Firman Allah di atas untuk menakar serta menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar serta neraca yang betul. Tiap umat Islam wajib berupaya untuk berbuat adil, karena keadilan yang sesungguhnya tidak sering diwujudkan. Salah satu barang yang membutuhkan takaran merupakan pasir. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 tentang larangan terhadap akumulasi serta pengurangan takaran sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*¹¹ (Q.S. 17 [Al-Isra]: 35)

¹⁰ Ikhwanuddin Harahap, *Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tajiroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 2 (2015), 142.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, 759.

Maka dari itu, berlandaskan dari perihal yang melatar belakangi permasalahan tersebut, sehingga peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN CARA KUBIKASI (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara Kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan sistem kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menganalisis tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan sistem Kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.
- b. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi Reko Wanda Pranata yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi dalam Jual beli Batu Bangunan.” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek sistem penyesuaian kubikasi dalam jual beli batu bangunan di galian C Desa Tasik Malaya, pertama dengan membuat lubang yang memanjang ke belakang mobil, membentuk perahu di tengah mobil, atau membuat lubang tepat di tengah bak mobil, inti dari sistem ini adalah mengatur batu sedemikian rupa sehingga membuat parit, sehingga kelihatan banyak batu.

Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem regulasi dalam jual beli batu bangunan di galian C Desa Tasik Malaya adalah ilegal. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Muthaffin ayat 1-2, "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan." dan dipertegas lagi dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa barang yang akan dijual harus diketahui oleh pembeli dan Pasal 77 juga menjelaskan barang yang akan dijual harus terukur menurut, jumlah, berat atau panjangnya, baik satuan maupun keseluruhan. Itulah sebabnya Allah melarang saling merugikan dalam jual beli, dan Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menegakan dan memenuhi ukuran dan standar dalam jual beli.¹²

Kedua, skripsi Siti Maemanah yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali

¹² Refko Wanda Pranata, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi dalam Jual belu Batu Bangunan*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 60.

Serayu Dengan Sistem RIT di Desa Cindaga Kecamatan. Kebasen Kabupaten. Banyumas.” Penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli pasir dengan sitem rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas termasuk dalam jual beli dengan menggunakan alat pengukur perahu untuk menentukan ukuran material. Jika 1 (satu) rit berisikan 3 (tiga) perahu pasir.

Praktek jual beli dengan sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dilihat dari subyek dan obyeknya, terpenuhi dimana ada penjual dan pembeli, maka ada barang yang harus diperjualbelikan dan diperjualbelikan sesuai dengan nilai tukar uang yang semuanya sesuai dengan hukum syara. Gambaran jual beli pasir dengan sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan para penjual pasir. Jual beli dengan sistem rit merupakan „urf sah (kebiasaan yang sah) adalah cara yang tidak bertentangan dengan nash-nash dari beberapa syariat dan juga aturan dari beberapa syariat. Istilah rit adalah 'urf quali, menunjukkan jumlah atau takaran tertentu yang disepakati oleh masyarakat.

Pada sebagian masyarakat ketidakjelasan jumlah barang jual beli dalam sistem rit tidak mengandung unsur penipuan, karena kedua belah pihak sudah mengetahui jumlah atau volume pada saat transaksi, dan juga tidak mempersoalkan jumlah material yang akan dijual dan dibeli karena mereka saling percaya dan menyukai. Dengan

demikian jual beli dengan sistem Rit di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah sah karena ketidakjelasan jumlah objek jual beli relatif kecil. Di sisi lain, jual beli ini juga dapat merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli pasir dengan sistem rit diperbolehkan menurut syariat Islam, kecuali dalam kasus penipuan dimana penambang sengaja menipu untuk memperkecil ukuran pasir yang dibeli sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli. Maka jual beli itu batal (haram).¹³

Ketiga, skripsi Nurrahmah yang berjudul: “Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Bai’”. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli material di Darussalam Aceh Besar dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan perangkat komunikasi handphone. Secara umum telah terpenuhinya akad dalam jual beli yaitu, orang yang berakad, objek jual beli, dan ijab qabul. Namun, usaha ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat jual beli yang terkait dengan mekanisme transaksi objek jual beli tersebut. Hanya sedikit pembeli yang memahami esensi sebenarnya dari jual beli. Saat membeli, pembeli harus menentukan jumlah standar, yaitu m³ (meter kubik), namun yang terjadi pembeli hanya memesan berdasarkan jumlah truk, sedangkan truk tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Penjual (sopir) juga

¹³ Siti Maemanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem RIT di Desa Cindaga Kecamatan. Kebasen Kabupaten. Banyumas, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018), 69-70.

tidak memberikan informasi yang memadai mengenai pesanan yang akan diantarkan tidak sampai takaran volume truk yang semestinya.

Perhitungan dimensi volume dan harga muatan material truk di wilayah Darussalam Aceh Besar dilakukan dengan cara menyesuaikan muatan truk dengan ukuran volume truk. Saat menghitung, penjual (sopir) tidak menggunakan alat khusus untuk menghitung muatan truk, tetapi perhitungan dilakukan langsung berdasarkan perkiraan. Meskipun ini hanya perkiraan, mungkin tidak sama untuk setiap muatan yang dimuat di truk. Perhitungan pengukuran volume juga dilakukan berdasarkan alat pengumpul material yaitu ember (keranjang gali). Muatan truk material diberi harga berdasarkan jenis material, jumlah material, jarak tempuh dan alasan masing-masing sopir. Konfirmasi harga menunjukkan selisih antara jumlah material yang diterima dengan harga yang dibayarkan karena barang yang diterima pembeli sudah didiskon, namun tidak mempengaruhi harga yang dibayarkan. Kondisi ini dapat menimbulkan fasid yang diakibatkan oleh tidak sesuainya antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dibayarkan. Dan terdapat perbedaan muatan ketika pesanan diterima di awal dan pesanan diterima belakangan, karena jumlah muatan tidak sama antara pesanan yang diterima di awal dengan pesanan yang diterima kemudian hari.

Dari segi Muamalah, transaksi jual beli material di Darussalam Aceh Besar terkait dengan Ma'qud'alah tidak

sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Ma'qud 'alaih, dalam prakteknya tidak ada kejelasan yang dimaksud terhadap isi muatan material. Keraguannya, masih banyak pembeli yang belum mengetahui kapasitas truk tersebut karena belum memahami transaksi jual beli yang sebenarnya. Artinya, saat memesan, pembeli hanya menyebutkan jumlah truk dari tempat jual beli, tanpa menyebutkan jumlah truk secara terpisah dan jelas. Bahkan sopir tidak mengetahui jumlah pasti material di dalam truk. Tindakan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli material, yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi kedua belah pihak. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan mengakibatkan salah satu syarat rukun akad tidak terpenuhi sepenuhnya, sehingga melibatkan jual beli secara fasid, yaitu transaksi yang pada prinsipnya sah, tetapi sifatnya tidak sah.¹⁴

Keempat, skripsi Kholili Zubaidillah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati).” Penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli batu dan pasir di lahan desa Bengkok yang disampaikan oleh kepala desa Ngablak pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Berbagai dampak negatif terjadi akibat kegiatan pertambangan tersebut, antara lain

¹⁴ Nurrahmah, *Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Bai*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri, 2020), 55-56.

berupa kerusakan lingkungan dan dampak yang besar dialami oleh setia masyarakat desa Ngablak.

Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli batu dan pasir di lahan Bengkok, yang dilakukan di desa Ngablak, adalah sah tetapi dilarang berdasarkan hukum Syariah. Hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah. Praktek jual beli ini adalah ilegal karena merusak lahan Bengkok dan dapat menimbulkan Madharat.¹⁵

Kelima, skripsi Latipah yang berjudul: “Praktek Jual Beli Pasir Tambang di Sungai Menggunakan Sistem Survei Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan).” Penulis dapat menyimpulkan sebagai bahwa dalam prakteknya untuk jual beli pasir hasil tambang di sungai dengan sistem takar sendiri di Desa Hakurung Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dua jenis takaran dalam sistem ukur sendiri, dua takaran pengukurannya yaitu ada karung dan kapal.

Faktor yang melatarbelakangi Praktik Jual Beli Pasir Hasil Penambangan di Sungai dengan Sistem takar

¹⁵ Kholili Zubaidillah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015), 82

sendiri diterapkan merupakan faktor utamanya dalam adat atau tradisi masyarakat yang berlaku, dan faktor ekonomi.¹⁶

Dari hasil skripsi penelitian terdahulu di atas terlihat para penulis telah berusaha mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pengukuran dalam jual beli pasir. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN CARA KUBIKASI (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)”**, karena itulah melakukan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini lebih fokus dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir dengan cara Kubikasi yaitu dengan pendekatan Naturalistik.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan

¹⁶ Latipah, *Praktek Jual Beli Pasir Tambang di Sungai Menggunakan Sistem Survei Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2022), 67

fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan merupakan subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data tersebut berupa sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti mengumpulkan data tentang bagaimana praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan data primer yang digunakan wawancara dilakukan kepada sopir truk Bapak Pujiyanto, penambang pasir saudara Bapak Susilo, dan masyarakat setempat yang merupakan subjek dari lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian, atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberi informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Data ini dijadikan sebagai pendukung data primer yang telah diperoleh peneliti yang erat kaitannya dengan praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan, data yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berhubungan dengan studi kepustakaan maupun yang dihasilkan dari data empiris. Untuk memperoleh data yang diharapkan, teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Teknik observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas untuk menghasilkan data. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

dibagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan tersebut dijalankan didalam situasi sebenarnya maupun didalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan tak langsung merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diamati melalui perantara alat.

Hal utama yang penulis amati yaitu memperjelas arah bagaimana praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Data yang diharapkan dari hasil observasi adalah mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah (HES) terhadap praktik jual beli Pasir dengan cara Kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Penulis juga mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian, dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun non formal. Observasi yang dilakukan kepada penjual pasir toko bangunan (depo) serta dilakukan kepada penjual pasir yang memiliki truk pribadi (sopir) bagaimana mereka melakukan

praktek jual beli praktik jual beli Pasir dengan cara Kubikasi.

Hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap penomena sosial yang terjadi pada daerah yang diteliti yaitu mengenai praktik jual beli pasir di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena yang terjadi di daerah yang diteliti.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word,m view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau temayang diangkat dalam penelitian. atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Adapun tujuannya yaitu memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun yang menjadi topik wawancara dengan masyarakat di Desa Kepuharjo adalah mengenai jual beli pasir di desa tersebut. Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkaitan yaitu dengan 1 orang penambang pasir, 1 orang masyarakat yang memiliki truk pasir (sopir), 2 orang pemilik/karyawan toko bangunan (depo), 3 orang pembeli pasir, dan 2 orang masyarakat sekitar.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumentasi pada penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan dokumentasi berupa gambar dan tulisan atau analisis dokumen yang menyangkut tentang bagaimana praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Adapun dalam memperoleh dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumen pada penelitian ini adalah dengan kwitansi atau nota dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dengan yang dilakukan penulis dengan narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah awal peneliti akan mencari data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hal penting yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan. Selain itu informasi yang digunakan sebagai dasar dalam hal ini adalah syarat dan rukun dalam jual beli dan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”

Pada langkah kedua peneliti diharapkan telah mampu menyajikan data berupa data primer yang dianalisis dari syarat dan rukun dalam jual beli dan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.

Gambar 1.1 Kubikasi Pasir Tidak Sesuai Standar



c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Verification atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat dari awal serta dapat menemukan hal baru yang belum pernah ada. Karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahapan berikutnya.

Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid disaat peneliti ke lapangan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini penulis menyajikan kesimpulan dengan berdasarkan data menggunakan analisis data yang berasal dari syarat dan rukun dalam jual beli yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.

Dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu menggunakan analisis data yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisis dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diantaranya Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 275, Q.S An-Nisa (4) Ayat 29, Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 188, Q.S An-Nahl (16) Ayat 90 dan Q.S Al-Isra' (17) Ayat 35. Selain itu juga berasal dari penjelasan-penjelasan yang berdasarkan

pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dianalisis, diantaranya yaitu Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bahwa praktik jual beli pasir dengan cara Kubikasi di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ini tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah, karena mengandung unsur ketidakjelasan terkait pengukuran kubikasi pasir dan pihak penjual tidak jujur kepada pihak pembeli terkait kondisi bak truk yang digunakan untuk memuat pasir, serta wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan.

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dalam penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Sistematika penulisan skripsi digunakan dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan dari masing-masing bab yang memiliki keterkaitan. Penulis membagi penyusunan menjadi 5 bab, diantaranya yaitu:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian yang mendasari penelitian dilakukan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Beberapa point tersebut akan dijelaskan dengan jelas sehingga dapat mendukung adanya penelitian ini.

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, takaran atau timbangan dalam jual beli.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang jual beli pasir, mekanisme jual beli pasir dengan cara kubikasi, hasil penelitian jual beli pasir dengan cara kubikasi.

BAB IV : Berisi tentang analisis dan hasil penelitian tentang syarat dan rukun dalam jual beli pasir dengan cara kubikasi, diantaranya yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir dari

penulisan skripsi. Didalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang mana merupakan jawaban dari masalah-masalah. Selain itu juga dikemukakan tentang saran.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian “jual beli” ini cukup luas. Jual beli dalam fiqh disebut dengan (*Al-Ba'i*) yang berarti menjual, menukar, serta mengganti suatu dengan suatu yang lain. Secara bahasa *Al-Ba'i* (menjual) berarti mempertukarkan suatu barang dengan suatu barang yang lain, dan suatu nama yang mencakup *Al-Syira* yang berarti membeli. Maka dari itu, *Al-Ba'i* lebih kerap diartikan dengan “jual beli”.¹⁷

Bagi ulama Hanafiyah Penafsiran jual beli (*Al-Ba'i*) secara defenitif ialah tukar menukar harta barang ataupun suatu yang di inginkan dengan suatu yang proporsional lewat metode tertentu yang berguna. Ada pula menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iah, serta ulama Hanabilah jika jual beli (*Al-Ba'i*) ialah ubah mengubah harta dengan harta dalam wujud pemindahan kepunyaan serta kepemilikan. Sebelum terdapatnya uang selaku perlengkapan ubah yang legal orang melaksanakan jual beli dengan metode barter (*Ba'i Al-Muqayyadah*).¹⁸

Jual beli ialah proses *Al-Taghayyur Al-Milkiyah* (perubahan kepemilikan) dari pihak penjual kepada pihak

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 199.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012), 101.

pembeli yang bertabat permanen (tetap). Oleh karena itu, jual beli yang syar'i merupakan jual beli secara lepas ataupun tidak diikat dengan ketentuan tertentu semacam menjual dalam waktu satu bulan, satu tahun serta yang lain, ataupun menjual benda dengan ketentuan sang pembeli wajib menjual kembali benda tersebut kepada pihak penjual awal pada waktu yang telah mereka tentukan.

Segala sesuatu mulai dari hal terkecil hingga kegiatan masyarakat yang lebih besar tunduk pada aturan dan peraturan ajaran Islam. Salah satunya ialah berdagang, dan aspek lain dari kehidupan manusia adalah di antaranya menurut surat al-Maidah ayat 2, kerjasama diperlukan untuk mencapai kemajuan dan tujuan manusia, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.
(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)

Salah satu dari sekian banyak aspek kerjasama yang mengatur hubungan sesama manusia adalah muamalah, yang memainkan peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan

dalam memenuhi kebutuhannya jika tidak membantu orang lain.¹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung besar norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang kalau tiap penganut agama melaksanakan ajaran yang sesuai dengan keyakinannya.²⁰ Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ba'i merupakan jual beli antara barang dengan barang, ataupun pertukaran barang dengan uang.²¹

Menurut Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Gazy jual beli yakni membagikan hak kepunyaan terhadap barang yang bernilai harta dengan jalur pertukaran dan memperoleh izin syara' ataupun membagikan hak kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalur selamanya dan dengan harga yang bernilai harta.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan ganti mengganti harta atas dasar suka sama suka ataupun memindahkan kepunyaan dengan ubah bagi metode yang diijinkan oleh agama ataupun dengan metode yang bisa dibenarkan.²²

Menurut ulama Hanafiyah jual beli yaitu pertukaran harta (barang) dengan harta bersumber pada

¹⁹ Yuliana, *Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran*, Jurnal Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 3, No. 1 (2019), 77.

²⁰ Zulfan Ependi Hasibuan, *Urgensi Sertifikat Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), 43.

²¹ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 20.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 12*, terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, (Bandung: Alma, 1989), 47.

metode spesial (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta, buat silih mempunyai.²³

Menurut ulama Malikiyah jual beli terdapat yang berarti spesial serta universal, jual beli dalam makna spesial merupakan sesuatu perikatan ubah mengubah suatu yang bukan kemanfaatan serta kenikmatan.

Sebaliknya jual beli dalam makna yang universal merupakan jalinan tukar- menukar suatu yang bukan kemanfaatan serta bukan pula kelezatan yang memiliki energi tarik, penukarannya bukan emas serta bukan pula perak, bendanya bisa direalisir serta terdapat mendadak, tidak ialah utang baik benda itu terdapat.²⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam pada dasarnya tidak mempunyai hukum yang memberatkan umatnya.²⁵ Jual beli ialah kegiatan yang banyak dicoba oleh manusia serta tidak terdapat seorangpun yang terlepas dari jual beli, tidak hanya itu jual beli ialah fasilitas tolong-menolong antara sesama umat manusia serta ialah akad yang diperbolehkan yang memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah Saw.

²³ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, 133.

²⁴ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

²⁵ Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, no 2 (2020), 284.

Sebab pensifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan merupakan dusta dengan perkataan, yang sekalian melenyapkan ilmu.²⁶ Dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 29 tentang jual beli di antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup pula larangan membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab umat ialah sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bila seseorang mujtahid mau mengenali hukum sesuatu peristiwa ataupun permasalahan hukum, hingga pasti saja mujtahid tersebut

²⁶ Dame Siregar, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Fadhilah Shalat Berjamaah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2016), 35.

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,

wajib menguasai nas secara akurat guna bisa mengaplikasikan nas terhadap peristiwa yang memerlukan kepastian hukum.²⁸

Contohnya apabila melaksanakan jual beli dengan jalur yang bathil semacam penipuan, hingga usaha yang dicoba tidak hendak baik serta hendak membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri artinya apabila sudah melaksanakan penipuan serta orang yang ditipu mengetahuinya hingga tentu orang tersebut tidak hendak ingin membeli lagi sebab ia telah tau kalau ia sudah ditipu serta bisa jadi besar ia hendak menyebarkan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain yang membuat usaha orang yang menipu itu jadi hening serta kesimpulannya bangkrut.

Pada ayat ini Allah SWT sudah mengharamkan memakan harta orang lain dengan jalur yang batil ialah tanpa tukar dan hibah, yang demikian itu merupakan batil bersumber pada ijma umat serta tercantum didalamnya pula seluruh kategori akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik sebab terdapat faktor riba ataupun jahalah (tidak diketahui), ataupun sebab kandungan tukar yang rusak semacam minuman keras, babi, serta yang yang lain bila yang diakadkan itu merupakan harta perdagangan, hingga boleh hukumnya, karena pengecualian ayat diatas merupakan terputus sebab harta perdagangan bukan tercantum harta yang tidak boleh dijual- belikan. Allah SWT mengharamkan riba serta menghalalkan jual beli, Orang- orang yang bertransaksi

²⁸ Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), 18.

serta mengambil harta riba tidak dapat berdiri dari kuburnya nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Dia bangkit dari kuburnya sembari sempoyongan semacam orang kesurupan. Allah menarangkan kalau Ia menghalalkan jual- beli sebab di dalamnya ada keuntungan yang universal serta spesial. Serta Allah mengharamkan riba sebab di dalamnya ada kezaliman serta aksi memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Tidak hanya dalil Al-Qur'an ada pula dalam dalil As-Sunnah antara lain ialah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu’anhu, Nabi shallallahu’alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu’alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (H.R Bazzar dan Halim).²⁹

Salah satu profesi yang disarankan dalam syariat Islam merupakan profesi petani serta orang dagang. Karenanya sekian banyak sahabat Rasulullah SAW menjabat

²⁹ Abi Al-Fadl Ahmad Ibnu, Ali Ibnu Khajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram, min Adillatil Ahkam*, (Lebanon: Darul Fikr, 1989), 165.

jadi petani ataupun orang dagang, hanya saja di dalam Islam tiap profesi yang dibenarkan buat ditempuh tujuannya bukan sekedar buat menciptakan uang ataupun mencapai kekayaan, hendak namun bertujuan buat memperoleh keberkahan dari hasil jerih payahnya. Dasar hukum jual beli merupakan mubah (boleh). Hendak tapi pada dikala suasana tertentu, keadaan ataupun kondisi berbeda, jual beli mampu sebagai wajib serta pula mampu ber hukum haram. Jual beli menjadi wajib pada saat terjalin praktek ihtikar (penumpukan benda sehingga stok lenyap dari pasar serta harga melonjak naik). Hukum jual beli itu dapat cocok dengan suasana serta keadaan yang terdapat, antara lain:³⁰

1. Mubah, merupakan hukum asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yaitu rukun serta ketentuan jual beli barulah diduga legal bagi syara'.
2. Sunnah, semacam jual beli kepada teman ata family dikasihi serta kepada orang yang sangat berhajat kepada benda itu.
3. Wajib, semacam wali menjual benda anak yatim apabila terpaksa, begitu pula dengan *qadhi* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya dari hartanya).
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
5. Haram, apabila tidak penuhi ketentuan serta rukun jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'.

³⁰ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2018), 20.

Berdagang diperbolehkan sejak zaman Nabi sampai sekarang. Berdagang diridhoi oleh Allah SWT kepada para pekerjanya, kesempatan bagi mereka untuk mengatasi masalah perekonomian mereka seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya adalah kebutuhan setiap orang. Kebutuhan ini tidak pernah berhenti dan terus dibutuhkan selama manusia masih hidup. tidak ada yang bisa mengatasi masalah itu sendiri, oleh karena itu dia dibutuhkan untuk membutuhkan satu sama lain. Dalam koneksi perdagangan, sebagai imbalannya, seorang individu memberikan apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan sesuatu sebagai pengganti tergantung pada situasi.

Seseorang yang hendak melakukan jual beli harus mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya jual beli (fasid) halal atau haram. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan secara legal dan segala sikap dan tindakan tidak menimbulkan kerugian, yang bertentangan dengan hukum. Berdagang untuk membantu satu sama lain, orang-orang memiliki pendirian yang sangat mengesankan dalam Islam. Untuk orang-orang yang bergerak dibidang pertukaran, serta harus mengetahui hukum perdagangan. Hukum berkaitan dengan legitimasi dan konsekuensi dari jual beli yang akan datang. Tujuan dari isu ini adalah agar transaksi legal seperti jual beli menjadi legal dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak seharusnya. Setiap orang harus fokus pada hukum perdagangan jika harus mendapatkan makanan halal.

رُوي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ
يَرَى عَبْدَهُ تَعَبًا فِي طَلَبِ الْحَالِلِ

“Sesungguhnya Allah swt, senang melihat hamba-Nya berusaha mencari rezeki yang halal”. (HR. Thabrani dan Dailami)

Anas bin Malik r.a Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda.

طَلَبُ الْحَالِلِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Mencari harta yang halal wajib bagi setiap Muslim”.

Tirmidzi meriwayatkan dari surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut, sebagai penjelasan Al-Qur'an tentang kebolehan jual beli, menanggapi anjuran untuk bergegas dan mencari rejeki:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)

Ayat ini menyarankan agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti riba, perjudian, dan segala sesuatu yang

dilarang oleh Allah SWT termasuk memakan sebagian dari kekayaan sendiri. Perdagangan harus didasarkan pada standar persetujuan bersama antara keduanya yang melakukan pertukaran perdagangan, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat tukar, berdasarkan persetujuan mereka berdua untuk akad disepakati antara keduanya. Di sini, makna frasa “suka dan suka” dapat diartikan sebagai sikap dua pelaku perdagangan, yang bersepakat dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan.³¹

Jual beli ialah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terbentuknya peralihan hak atas suatu benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli, hingga dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah penuh rukun serta ketentuan sahnya jual beli. Jual beli diperbolehkan dengan sebab kalau makhluk sosial keberatan memadai kebutuhan dirinya sendiri, tanpa dorongan dari yang lain. Tetapi dorongan ataupun benda kepunyaan orang lain yang dibutuhkannya itu, wajib ditukar dengan benda yang lain yang cocok.³²

C. Rukun dan Ketentuan (Syarat) Jual Beli

Jual beli sah apabila penuh rukun serta ketentuan (syarat) yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

³¹ Yuliana, *Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran*, Jurnal Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 3, No. 1 (2019), 77.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

1. Rukun Jual Beli.

Bagi ulama Hanafiah rukun jual beli merupakan ijab qabul yang menampilkan terdapatnya iktikad buat silih ataupun sejenisnya. Dengan kata lain rukunnya merupakan kegiatan berupa kata ataupun gerakan yang menampilkan kerelaan dengan berpindahnya harga serta benda. Kebanyakan pakar fiqh berkomentar kalau jual beli mempunyai 4 rukun ialah penjual, pembeli, pernyataan kata, serta benda.³³ Ada pula bagi jumhur ulama, rukun jual beli terdapat 4 ialah:

- a. Terdapatnya makhluk social yang berakad ataupun *aqidain*, ialah penjual serta pembeli.
- b. Terdapatnya *shighat* (ijab qabul)
- c. Terdapatnya *mabi'* (benda yang diperjual belikan)
- d. Terdapatnya *Iwadh* (nilai ubah pengganti benda).³⁴

2. Ketentuan (Syarat) Jual Beli.

Para ahli fiqh menerangkan jual beli wajib penuhi ketentuan, sebagai berikut:³⁵

- a. Ketentuan (Syarat) Penjual dan Pembeli
 - 1) Baligh (berusia) serta mempunyai akal sehat, paham/ pandai serta tidak memiliki larangan

³³ Wahbah Az-Zuhaihi, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

³⁴ Panji, Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 274.

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 65.

- dalam melaksanakan transaksi, tidak sakit jiwa, serta orang tidak sedang mabuk.
- 2) Orang yang melaksanakan akad itu merupakan orang yang berbeda, maksudnya seorang itu tidak bisa berperan dalam waktu yang bertepatan selaku penjual sekaligus pembeli.
 - 3) Sama-sama ridha/kehendak individu serta tidak terkena paksaan pihak lain. Para pihak wajib leluasa memilah ataupun dengan kehendak sendiri serta bukan dalam kondisi dituntut buat melaksanakan transaksi, kecuali paksaan yang dibenarkan syariah semacam majelis hukum memerintahkan seorang menjual hartanya buat melunasi hutang.
 - 4) Terdapat hak kepunyaan penuh ialah mempunyai uang ataupun benda yang dijual ataupun mewakili secara legal pemiliknya. Disyaratkan supaya kedua pihak yang melaksanakan akad jual beli merupakan orang yang memiliki hak kepunyaan penuh terhadap benda yang lagi diperjualbelikan.

b. Ketentuan (Syarat) Objek Jual Beli³⁶

- 1) Terdapat disaat transaksi. Tidak sah jika jual beli yang belum nyata semacam madhamin

³⁶ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul HAQ, 2004), 90-91.

- bunga kurma yang belum jadi buah, malaqih embrio hewan di kandungan induknya.
- 2) Harta yang berikan khasiat serta bisa dimanfaatkan bagi syariat Islam, suci, serta tidak hasil perbuatan yang haram semacam benda curian.
 - 3) Benda kepunyaan sendiri. Bukanlah legal menjual benda yang hendak jadi miliknya (belum penuh dipunyai) ataupun menjual benda orang lain tanpa izin terlebih dahulu ke pemiliknya.
 - 4) Sanggup diserahkan dan diterima oleh pelaksana akad pada dikala transaksi ataupun pada dikala yang sudah disepakati.
 - 5) Pihak yang melakukan akad wajib mengenali status benda (mutu, kuantitas, tipe, harga, waktu serta tempat penyerahan). Tidak akan sah jual beli yang memunculkan keraguan salah satu pihak yang bisa memunculkan perselisihan sebab terdapatnya faktor ketidakjelasan (gharar).

Pasal 77 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli juga bisa dilakukan kepada:

- a) Benda yang sudah terukur sesuai jatah, jumlah, berat, ataupun panjang, baik berbentuk satuan ataupun totalitas.

- b) Benda yang sudah ditakar ataupun ditimbang cocok dengan jumlah yang sudah ditetapkan, sekalipun kapasitas takarannya serta timbangannya tidak dikenali.
 - c) Satuan komponen benda yang telah dipisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.³⁷
- c. Ketentan (Syarat) Harga Barang³⁸
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak wajib jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum semacam pembayaran dengan cek ataupun kartu kredit. Apabila harga benda itu dibayar setelah itu ataupun berutang hingga waktu pembayarannya wajib jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dicoba dengan silih mempertukarkan benda, hingga benda yang dijadikan nilai ubah bukan benda yang diharamkan syara’
 - 4) Harga perolehan harus di informasikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah semacam jual beli murabahah serta tidak harus dalam melainkan jual beli amanah.
 - 5) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*Al-Ba’i Al-Hal*),

³⁷ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 77.

³⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 67.

tangguh (*Al-Ba'i Al-Mu'ajjal*), serta angsur/bertahap (*Al-Ba'i Bi' Al-Taqsith*).

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan objek yang diperjualbelikan adalah.³⁹

- a) Benda yang dijualbelikan wajib ada.
- b) Benda yang dijualbelikan wajib bisa diserahkan.
- c) Benda yang dijualbelikan wajib berbentuk benda yang mempunyai nilai/harga tertentu.
- d) Benda yang dijualbelikan wajib halal.
- e) Benda yang dijualbelikan wajib dikenal oleh pembeli.
- f) Kekhususan benda yang dijualbelikan wajib dikenal.
- g) Penunjukan dianggap penuh ketentuan kekhususan benda yang dijualbelikan apabila benda itu terdapat di tempat jual beli.
- h) Sifat benda yang bisa dikenal secara langsung oleh pembeli tidak membutuhkan uraian lebih lanjut.
- i) Benda yang dijual wajib ditetapkan secara tentu pada waktu akad.

d. Syarat Akad jual beli⁴⁰

³⁹ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 76

- 1) Keadaan ijab serta kabul berhubungan.
- 2) Arti ijab serta kabul merupakan mufakat.
- 3) Ijab serta kabul dicoba dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melaksanakan akad jual beli wajib muncul serta membicarakan topik yang sama.
- 4) Tidak bersangkutan dengan pihak lain.
- 5) Tidak berselang berwaktu ialah tidak terdapat yang memisahkan antar keduanya.
- 6) Shighat bisa dicoba dengan perkataan (*qauliyah*) serta perbuatan (*fi'liyah*).

Terdapat sebagian perihal yang bisa mengganggu keridhaan pihak yang berakad, ialah terdapatnya pemaksaan, terdapatnya kesalahan serta terdapatnya penipuan.⁴¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan kalau akad yang sah merupakan akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak memiliki unsur- unsur yang mengganggu akad. Antara lain, kekhilafan tidak menyebabkan batalnya sesuatu akad kecuali kekhilafan itu terjalin menimpa hakikat yang jadi pokok perjanjian.⁴² Dan paksaan merupakan mendesak seseorang melaksanakan suatu yang tidak

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 66.

⁴¹ *Ibid.*, 51.

⁴² PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 30.

diridhainya serta tidak ialah opsi bebasnya. Paksaan bisa menimbulkan batalnya akad apabila:

- a. Pemaksa sanggup dengan tujuan agar mau melaksanakannya.
- b. Pihak yang dituntut mempunyai persangkaan kokoh kalau pemaksa hendak lekas melakukan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- c. Menekan dengan berat jiwa orang yang diancam.
- d. Ancaman yang akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bertabiat yang tidak sesuai dengan hukum.⁴³
- f. Penipuan merupakan mempengaruhi pihak lain dengan menipu energy (hipnotis) agar membentuk akad, bersumber pada bahwa akad tersebut untuk kemaslahatan namun didalam kenyataannya kebalikannya.⁴⁴
- g. Penyamaran merupakan kondisi yang tidak terdapatnya dalam suatu akad.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, Pasal 31-32.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 33.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 35

D. Macam-Macam Jual Beli.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang legal menurut hukum dan illegal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Jual beli barang yang terlihat, yakni pada waktu melaksanakan akad jual beli barang ataupun benda yang diperjual belikan terdapat di depan penjual dan pembeli. Perihal ini umum dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, contohnya seperti pembeli membeli beras di pasar dari penjual.
2. Jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, merupakan jual beli salam (pesanan). Bagi mayoritas seorang pedagang, salam merupakan untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awal mulanya berarti meminjam barang ataupun suatu yang sepadan dengan harga tertentu, artinya yakni perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung sampai masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diresmikan pada saat akad.
3. Jual beli barang yang tidak ada, merupakan jual beli yang dilarang agama Islam sebab barangnya tidak pasti ataupun masih hitam sehingga dikhawatirkan barang tersebut dari curian ataupun barang titipan yang

⁴⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75

dampaknya bisa memunculkan kerugian salah satu pihak yang berakad.

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli.

Ulama Hanafiyah menyebutkan jual beli dari segi sah atau dari segi tidak sahnya dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:⁴⁷

1. Jual beli yang Shahih.

Jual beli yang sah adalah suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, dapat memenuhi rukun dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, bukan kepunyaan orang lain tidak tergantung pada hak khiyar.

2. Jual beli yang Batal.

Jual beli yang batal adalah suatu jual beli bisa dianggap batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak memenuhi syariat. Seperti jual beli dengan anak kecil, orang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang yang illegal menurut hukum dan haram

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

menurut syariat Islam.. Berikut ini beberapa untuk lebih spesifiknya, yaitu.⁴⁸

- a. Jual beli barang haram, najis atau tidak bisa diperjualbelikan, yaitu barang najis atau haram atau haram untuk dimakan, bahkan haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai dan *khamar* (arak). Kategori ini mencakup jual beli buah anggur untuk keperluan pembuatan.

- b. *Tadlis* (sesuatu yang tidak diketahui), yaitu transaksi yang mengandung sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang berakad. Semua transaksi dalam Islam harus berdasarkan prinsip ijab kabul kedua belah pihak, harus memiliki informasi yang sama supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu/dirugikan. Ada 3 hal dalam *tadlis trading* yaitu:
 - 1) Kuantitas, mengurangi takaran yang dianjurkan.
 - 2) Kualitas, menutupi kecacatan barang.
 - 3) Penetapan harga, mengeksploitasi ketidaktahuan pembeli yang sesuai dengan harga pasar.

- c. Jual beli yang *gharar* (belum jelas), yaitu memperjualbelikan segala sesuatu yang haram diperjualbelikan, karena dapat merugikan kedua belah pihak yang berakad. Yang dimaksud dengan

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. 80.

haram ialah barang yang masih belum jelas, baik itu barangnya, harganya, kadarnya, syarat pembayaran atau ketidakpastian lainnya. Transaksi dilarang karena ketidakjelasan, antara lain:

- 1) Jual beli buah yang belum terlihat hasilnya. Contohnya menjual mangga yang masih muda/mentah untuk dipanen setelah buahnya tua/matang.
 - 2) Membeli dan menjual barang yang tidak terlihat. Misalnya menjual ikan di tambak/laut, menjual singkong/kentang di tanah/tanaman, menjual anak ternak yang masih didalam kandungan induknya.⁴⁹
- d. Jual beli Bersyarat, yaitu persetujuan Pembelian (ijab qabul) melibatkan kondisi/syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama.⁵⁰
- e. Perdagangan yang berbahaya atau yang menimbulkan kemudharatan, ialah segala sesuatu yang menimbulkan kejahatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk dipasarkan, seperti penjualan berhala, salib, dan bacaan pornografi.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁰ Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), 126.

- f. Dilarang Berdagang Karena Penyalahgunaan, yaitu segala bentuk jual beli yang dapat berujung pada perbuatan hukum adalah haram hukumnya, contohnya menjual bayi hewan yang masih membutuhkan induknya.⁵¹
 - g. Jual Beli Muzabanah dan Muhaqalah, yaitu seorang muslim tidak diperbolehkan menjual anggur atau buah lain yang masih di pohon dengan cara yang mendekati kismis atau buah kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman seukuran mayang dengan benih yang ditakar.
 - h. Jual beli mukhadhara, yaitu jual beli buah yang masih hijau (belum layak panen). Seperti jual rambutan masih muda, dan mangga masih muda (mentah).⁵²
3. Jual Beli yang Fasid.

Jual beli *Fasid* ialah segala jenis transaksi jual beli yang harus diketahui keasliannya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat jual beli yang sah. Jual beli *fasid* terjadi ketika kerusakan jual beli sebanding dengan harga barang dan dapat diperbaiki. Perbedaan antara *fasid* dan *bathil* adalah ketika *fasad* (kerusakan) kembali pada objek yang dijual, maka jual beli

⁵¹ *Ibid.*, 127.

⁵² *Ibid.*, 125.

tersebut dikatakan *bathil* (sia-sia), sebagaimana jual beli *khamar*, daging babi, bangkai, darah, barang rampasan. barang-barang itu tidak memberikan kepemilikan sama sekali, meskipun sudah diterima. Karena cacatnya ada pada barang yang dijual dengan seorang muslim sendiri, maka jual beli tanpa barang itu tidak sah.

Di sisi lain, jika kembali ke harga (nilai), maka harga bersifat global dalam arti sebagian agama atau orang menyukainya, misalnya. Misalnya. miras, babi, berburu tanah haram dan dalam ihram, maka jual beli adalah fasidyah. Maksudnya adalah dia menerima nilai barang yang dijual dan menguasai barang itu dengan cara yang dapat diterima karena dia menawarkan harga yang menguntungkan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jual beli fasid adalah segala bentuk jual beli yang harus asli dan bukan dalam artian jual beli tersebut dilakukan oleh ahlinya di tempat jual beli yang sah. Namun ada fungsi yang tidak disyariatkan di dalamnya, seperti jual beli barang yang tidak diketahui yang menimbulkan konflik, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah. Berikut ini merupakan contoh jual beli fasid, yaitu:

- a. Jual beli yang dengan siapa negosiasi masih berlangsung.
- b. Perdagangan produk yang terhambat diluar kota/pasar. Meskipun akadnya sah, akan tetapi jual

beli seperti itu tidak dianjurkan, karena berpotensi mengganggu operasi pasar dan memanipulasi pedagang yang lainnya.

- c. Membeli barang untuk ditimbun dan menjualnya.
- d. Beli dan jual rampasan atau jarahan. Jual beli barang rampasan atau barang jarahan tidak dibenarkan secara agama karena cara menjual barang tersebut diperoleh secara tidak sah sehingga meskipun diperjualbelikan tetaplah haram.⁵³

F. Takaran atau Timbangan.

1. Pengertian Takaran dan Timbangan.

Timbangan berasal dari kata “balance” yang mengandung arti daya pikat. Secara etimologi, timbangan disebut dengan mizan yang berarti alat keseimbangan untuk memperkirakan mara barang. Penimbangan adalah demonstrasi mengukur, namun untuk melakukannya kita membutuhkan peralatan yang dikenal dengan timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan berat tidaknya suatu benda/barang. Apakah sudah sesuai dengan standart atau belum.

Timbangan mencerminkan ekuitas (keadilan). Terlebih hasil penanda adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Takaran umumnya dipakai

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 85-86.

buat mengukur satuan bawah dimensi isi benda cair, makanan serta bermacam keperluan yang lain. Takaran dijadikan sebagai perlengkapan yang digunakan buat menakar, dipakai buat mengukur satuan bawah isi ataupun volume serta dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter.

Dalam Islam Jual beli sangat memperhatikan takaran ataupun timbangan supaya bebas dari riba. Dalam kegiatan bisnis, takaran umumnya dipakai buat mengukur satuan bawah dimensi isi benda cair, sebaliknya timbangan digunakan buat mengukur satuan berat. Takaran serta timbangan merupakan 2 berbagai perlengkapan ukur yang diberikan perhatian buat benar-benar dipergunakan pas dalam perspektif ekonomi syariah.⁵⁴

2. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan.

Setiap orang bebas bermuamalah sesuai dengan syariat agama Islam. Jual beli adalah kegiatan aktivitas perekonomian. Maka dari itu harus adil dan jujur. Pada Q.S. Huud (11) Ayat 84-85 tentang takaran dan timbangan, dasar hukumnya sebagai berikut:

⁵⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 159

وَالِى مَدْيَنَ أَهَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ
 غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّيْٓ أَنَا كَرِيمٌ ۖ وَآيٰٓتِيْٓ أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۚ { ٨٤ } وَيُقِيمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 { ٨٥ }

"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁵⁵ (Q.S. 11 [Hud]: 84-85)

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kepada umatnya untuk

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 614.

tidak mengurangi jumlah jual beli atau menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi. Selain itu beliau menekankan bahwa masyarakat harus selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi atau semacamnya, karena beliau mengatakan bahwa pengurangan takaran dan penjualan berlebihan adalah penyebab kerusakan di muka bumi, dan mereka yang melakukan tindakan adalah penjahat di muka bumi.

Perbuatan seperti itu merupakan bentuk kezaliman dan dapat mendatangkan murka yang besar. Pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan sangat berbahaya dalam penyalahgunaan ini. Karena timbangan dan takaran merupakan dasar dalam bermuamalah. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan kekacauan dalam bermuamalah. Seperti firman Allah dalam Q.S Asy Syu'ra ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

(١٨٤)

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".⁵⁶ (Q.S. 62 [As-Syua'ra]: 181-184)

Allah menyuruh hambaNya supaya tidak merugikan dalam hal menimbang atau menakar suatu barang yang ditujukan kepada orang lain. Hal ini ditujukan pada pelaku jual beli yang menggunakan timbangan. Harus berlaku jujur dan adil agar terhindar dari sifat batil. Karena diluar sana masih banyak pedagang yang curang dalam menakar barang dagangannya. Sehingga perlu ditindak lanjuti lagi kasus seperti ini supaya tidak merugikan pihak orang lain.

Perbuatan mengurangi timbangan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kejujuran dan kebenaran harus diutamakan dalam transaksi jual beli karena merupakan nilai yang paling utama. Jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan, tidak boleh merugikan pihak, dan harus disertai rasa keadilan dan kejujuran, selain itu membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah tentang pengurangan neraca

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 374.

dan menegakkan timbangan yaitu dalam Q.S. Surat Ar-Rahman ayat 9 (55).

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."⁵⁷ (Q.S. 55 [Ar-Rahman]: 9)

Ali r.a berkata bahwa janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang risikanya diujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh, celakalah mereka yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi jannah (surga) seperti langit dan bumi, atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah jarak jahannam, yang pasti akan meleleh ketika bukit-bukit dunia dimasukkan, yaitu orang yang menjual dan menipu sehingga mengurangi hak orang lain adalah membuang surga, dan orang yang durhaka kemudian durhaka sehingga menambah jurang neraka.⁵⁸ Praktik seperti ini juga berdampak sangat negatif bagi dunia usaha yaitu ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu berkata:

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1429.

⁵⁸ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 221.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ

التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya”. (H.R Muslim)

“Melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya”. Maksudnya disini adalah Rasulullah melarang umatnya berdagang dengan takaran yang tidak jelas. Tidak boleh mencampur atau menumpuk antara barang yang sudah jelas takarannya dan yang tidak jelas takarannya. Seharusnya barang yang diperjual belikan harus memiliki takaran yang jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual. Ketika menjual barang yang tidak diketahui takaran atau ukurannya sama halnya pembeli tertipu.⁵⁹

Oleh karena itu, pedagang yang curang dalam menakar dan menimbang dapat ancaman siksa. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 35 sebagai berikut:

⁵⁹ Mohammad Nasikhan, *Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2 (2020), 5.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁶⁰ (Q.S. 17 [Al-Isra]: 35)

3. Takaran dan Timbangan dalam Islam

Umumnya dalam menentukan banyaknya dan jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya. Semisal mengukur luas bidang tempat, dan jarak tempuh.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha⁶⁰, liter, meter kubik (m³), gating, gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya. Berat suatu massa yang memiliki beban lebih banyak.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya. Mengukur luas dari tanah

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 759.

4. Prinsip Takaran dan Timbangan dalam Islam

Prinsip-prinsip takaran dan timbangan dalam islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, sesuai dengan perintah di Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah

*Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat*⁶¹. (Q.S. 6 [Al-An'am]: 152)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa” maksudnya kita sebagai umat islam dilarang memakan harta anak yatim, kecuali menggunakan sesuai keperluan mereka itu sendiri. Jika mereka membutuhkan biaya hidup dan menempuh kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sampai dia mencapai usia dewasa, mereka baru berhak mengatur harta mereka sendiri.

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya” dari sini Allah menjelaskan kepada umatNya, menyuruh/memperintah kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan cara adil yaitu sesuai ukurannya, dan tidak boleh menguranginya. Sesuai apa yang diinginkan pembeli, tidak ada unsur paksaan dan merugi dalam jual beli.

“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*,

kepadamu agar kamu ingat.” Allah mengutus umatNya untuk berkata jujur, terutama dalam memenuhi akad jual beli dengan menggunakan timbangan, apabila berat bendanya kurang harus bicara jujur apa adanya. Tanpa merugikan satu sama yang lain. Sesungguhnya Allah maha melihat, sehingga kita harus ada rasa takut akan hari akhir kelak.⁶²

- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam timbangan. Sesuai dengan surah Al-Muthaffifiin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ (٣)

*”Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”.*⁶³(Q.S. 86 [Al-Muthaffifiin]: 1-3)

⁶² Mohammad Nasikhhan, *Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam*, 5.

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*,

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Medinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Medinah ada seorang laki-laki bernama Abū Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil.

Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau rugi. Sebaliknya, apabila menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran atau timbangannya.

5. Pengukuran Dalam Jual Beli Pasir.

Pasir adalah butiran batu halus, pasir halus, lapisan tanah atau tumpukan kerikil halus berpasir seperti

pasir laut.⁶⁴ Kebutuhan Pasir merupakan aset komersial karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan, khususnya dalam industri konstruksi. Kebutuhan akan pasir masih ada dan berjalan sangat cepat. Penggunaannya dapat digunakan sebagai campuran beton, plester, pasangan bata, pondasi, dll.

Oleh karena itu, proses jual beli pasir harus wajar, aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam jual beli pasir digunakan ukuran meter kubik (m^3). Untuk menghitung kubikasi pasir, pertama-tama ukur panjang pintu belakang, lebar pintu belakang, dan tinggi ruang kosong.

Selain pengukuran yang dilakukan di lantai truk, pengukuran juga dapat dilakukan di luar tangki, yaitu mengukur batu pasir di lantai, rumusnya sama tapi tekniknya sedikit berbeda. Untuk $1 m^3$ pasir, gunakan alat dolak atau kotak kayu dengan panjang (L) = 1 m, lebar (L) = 1 m, tinggi (T) = 1 m.

⁶⁴ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003), 312.

BAB III

SISTEM PRAKTIK JUAL BELI PASIR

A. Sejarah Praktik Jual Beli Pasir di Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pasir di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan supir truk, pemilik toko bangunan (depo), penambang, pembeli, serta masyarakat sekitar.

Menurut sejarah penambangan ini sudah lama ditemukan masyarakat pada zaman dahulu. Penambangan material salah satunya pasir yang ada di Kali Gendol atau lereng Gunung Merapi sudah sejak lama, penambangan yang masuk kategori Galian C itu dilakukan masyarakat sekitar tanpa mengantongi izin dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprpto menyampaikan bahwa *pengambilan material pasir sudah ada sejak tahun 1980-an. Sebelum masa itu juga sudah ada akan tetapi tidak terlalu begitu banyak yang melakukan penambangan, penggerukan pasir di Kali Gendol itu sudah ada sejak 1980-an, tahun 2004 Gunung Merapi meletus material makin banyak, belum habis, meletus lagi ditahun 2010.*

Erupsi pada tahun 2010, material yang dikeluarkan Gunung Merapi salah satunya pasir tidak hanya menutupi kedalaman aliran Kali Gendol, akan tetapi meluas sampai lahan, pekarangan, rumah, serta kebun masyarakat sekitar. Masyarakat yang asalnya mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, saat itu menjadi lumpuh total dikarenakan lahan serta tempat tinggal masyarakat sekitar tertutup oleh material yang dikeluarkan Gunung Merapi. Disaat itu pula Bupati Kabupaten Sleman mengeluarkan rekomendasi mengenai penggerukan material hasil erupsi Gunung Merapi dengan bertujuan agar dapat menormalisasikan lahan.

Hukum Adat (*common law*) adalah sistem hukum yang terkenal di lingkungan sosial Indonesia dan negara-negara lain.⁶⁵ Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa responden sebagai penjual. Jual beli pasir di Desa Kepuharjo yang diukur dengan bak truk merupakan praktik yang sudah berlangsung lama. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir papan di Desa Kepuharjo, maka hasil wawancara dan observasi dengan berbagai narasumber dan responden di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Akad merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi. Akad digunakan untuk mendapatkan suatu harta yang dilakukan dalam kehidupan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam akad identik dengan Ijab dan Qobul yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang

⁶⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), 13.

berakad. Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akad jual beli.

B. Pihak Yang Bertransaksi dalam Praktik Jual Beli Pasir dengan Mekanisme Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.

Dalam praktik jual beli pasir yang berlangsung di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, terdapat 2 pihak yang terlibat, yaitu:

1. Penjual.

Penjual merupakan orang yang mempertukarkan barang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan pembayaran yang berupa uang. Adapun tata cara praktik jual beli pasir yang dilakukan di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman terdapat 2 cara, yakni:

a. Toko Bangunan (depo pasir)

Dalam praktik jual beli yang menjadi penjual adalah pihak toko bangunan (depo), dalam praktik jual beli pasir dari pihak penjual sudah menyediakan berbagai macam bahan bangunan termasuk pasir. Pemilik toko bangunan (depo pasir) yakni Bapak Supardi yang mengatur secara keseluruhan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang membeli pasir.

b. Masyarakat Yang Memiliki Truk (Sopir Truk)

Dalam praktik jual beli yang menjadi penjual adalah pihak sopir truk, adapun pihak yang bertransaksi sebagai penjual yaitu Bapak Pujiyanto dan Bapak

Joko Susilo. Dalam praktik jual beli, sopir truk mengambil terlebih dahulu ke tambang pasir yang berada di Kali Gendol dan juga sopir truk sendiri mengatur secara penuh atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang membeli pasir.

2. Pembeli.

Pembeli adalah seseorang yang memperoleh barang sebagai imbalan atas apa yang telah dibayarnya. Dalam hal ini adalah masyarakat desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Adapun yang menjadi pembeli untuk melangsungkan transaksi jual beli pasir dengan cara kubikasi, dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bapak Wahyudi.
- b. Ibu Ida.
- c. Ibu Eni.
- d. Ibu Siti Rumini

Kedua beah tersebut kemudian melaksanakan transaksi jual beli pasir dengan cara kubikasi yang mana pihak pembeli pasir memesan pasir terlebih dahulu kepada pihak penjual, yaitu kepada Toko Bangunan (depo pasir) serta kepada masyarakat yang memiliki truk (sopir truk). Adapun jika pembeli membeli pasir di toko bangunan (depo pasir) itu sudah menyediakan pasir terlebih dahulu sedangkan jika pembeli membeli pasir kepada masyarakat yang memiliki truk (sopir), pihak penjual harus mengambil terlebih dahulu di tambang pasir.

C. Tradisi Praktik Jual Beli Pasir dengan Mekanisme Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.

Budaya dari masyarakat setempat sangatlah mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di lokasi tersebut, sehingga masyarakat sudah memakluminya terkait cara pengukuran kubikasi yang ada di desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Sebagian besar masyarakat di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sendiri sering melakukan transaksi jual beli pasir dengan cara kubikasi, yaitu dengan mengukur takaran kubikasi dengan menggunakan lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur kubikasi pasir tersebut.

Praktik jual beli yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang dilakukan penjual yaitu dengan memakai lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir (kubikasi), yang mana 3 lembar papan truk estimasi sebanyak 6 kubik, serta 2 lembar papan truk estimasi 2 kubik. Dimensi standar papan truk merupakan 24 cm, akan tetapi pada kenyataannya dimensi tiap lembar papan pada truk berbeda, yaitu antara 17-28 cm. Akan tetapi masyarakat senantiasa melaksanakan praktek jual beli pasir dengan cara ini.

Tahapan transaksi jual beli pasir tersebut yaitu dengan pembeli memesan pasir tersebut kepada penjual yaitu di toko bangunan (depo pasir) atau kepada masyarakat yang memiliki truk (sopir) dan sekaligus melakukan kesepakatan

mengenai harga pasir, setelah pembeli memesan pasir pihak penjual menyiapkan pasir tersebut untuk diantarkan kepada pihak pembeli.

D. Penetapan Harga Pasir dan Mekanisme Praktik Jual Beli Pasir dengan Cara Kubikasi.

Untuk penetapan harga terhadap pasir yang dijual oleh pihak penjual, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan langsung dengan pihak pembeli terkait harga pasir. akan tetapi dari pihak penjual telah mematok harga yakni untuk pembeli yang membeli pasir yang dengan cara lewat toko bangunan atau biasa di sebut Depo harganya Rp. 135.000 per meter kubik (m^3) dan untuk pasir yang dengan cara mengambil langsung ke tambang harganya Rp. 125.000 per meter kubik (m^3).

Adapun mengenai harga pasir yang dipatok oleh penjual tersebut belum termasuk ongkos kirim, sehingga penjual dan membeli melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga pasir ataupun ongkos kirim. Ongkos kirim tersebut juga menyesuaikan tentang jauh atau dekatnya lokasi pembeli.

Untuk proses penetapan hargan pasir tersebut dari pihak penjual meminta uang jaminan terlebih dahulu kepada pihak pembeli sebelum pihak penjual mengantarkan pesanan pasir yang dipesan oleh pihak pembeli.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli pasir dengan cara Kubikasi yang terjadi antara penjual

dan pembeli yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman memberikan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pihak penjual memiliki objek yang akan dijualnya karena di Desa Kepuharjo memiliki kekayaan alam yang melimpah yaitu pasir, sehingga banyak dari masyarakat setempat berprofesi sebagai penambang pasir ataupun penjual pasir. Walaupun masyarakat yang membeli pasir merasa dirugikan terkait pengukuran pasir yang menggunakan lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur takaran kubikasi pasir tersebut.

E. Hasil Penelitian Praktik Jual Beli Pasir dan Mekanisme Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.

Mekanisme jual beli yaitu rangkaian tentang bagaimana cara barang atau benda yang dijual dalam kontrak (akad) jual beli. Dalam Islam jual beli pasir harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan untuk menghindari dari fasid dan ketidakjelasan. Objek jual beli dalam konteks ini adalah pasir. Pasir adalah butiran batu yang halus-halus, kerikil halus, lapisan tanah atau timbunan kerikil halus, dan berbentuk butiran. Pasir adalah barang yang halal. Halal maksudnya adalah barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang baram.

Salah satu manfaat pasir bagi masyarakat adalah penggunaannya sebagai bahan bangunan dalam pembangunan rumah, kantor dan gedung. Kebutuhan manusia akan pasir dalam pembangunan sejalan dengan perkembangan wilayah.

di Desa Kepuharjo terdapat Kali Gendol yang besar dan lebar yang banyak mengandung pasir, sehingga masyarakat sekitar mengubah kawasan tersebut menjadi tambang pasir.

Dalam proses jual beli pasir yang dilakukan penjual pasir membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli tentang harga dan banyaknya pasir yang diinginkan pembeli, setelah itu pembeli memberikan kepada penjual sejumlah uang jaminan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan barang diserahkan tidak di tempat transaksi. Karena penjual terlebih dahulu harus mengambil pasir dan mengantarkannya ke tempat yang diinginkan pembeli.⁶⁶

Dalam jual beli, pihak yang berkontrak harus diwakili oleh dua orang yang berbeda, yaitu penjual dan pembeli, jual beli tidak sah haram jika dilakukan oleh satu orang saja. Penjual dalam hal ini adalah pemilik truk (sopir), sedangkan pembeli dalam hal ini adalah seseorang yang membeli pasir. Adapun dalam praktik jual beli ini tidak ada nya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Akan tetapi dalam transaksi ini, penjual memberikan nota pembelian kepada pihak pembeli yang digunakan sebagai bukti.

Pembeli atau konsumen yang membeli pasir dapat disimpulkan bahwa pergi ke masyarakat yang memiliki truk (sopir) pasir untuk membeli pasir karena ingin membangun rumah. Setelah melakukan transaksi, dia menunggu di rumah

⁶⁶ Joko Susilo, *Wawancara*, Sleman, 23 Maret 2023

sampai pasir datang. Ia membeli pasir sebanyak 5 m³ dan yang datang adalah satu mobil truk dengan ukuran pasir sebanyak 3 lembar papan bak truk. Pembeli tidak mengetahui cara mengukur pasir dengan lembaran papan bak truk, ia menganggap karena sudah menjadi kebiasaan terhadap praktik jual beli ini dan pembeli percaya kepada penjual itu jujur dan tidak membohonginya mengenai ukuran pasir.

Adapun dalam perjanjian transaksi jual beli ini tidak ada nya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua pihak hanyalah nota pembelian sebagai bukti, selain itu dari pihak penjual tidak ada unsur memaksa kepada pihak pembeli untuk membeli pasir.⁶⁷

Adapun pembeli pasir yang membeli pasir ke toko bangunan (depo) pasir dapat disimpulkan bahwa, setelah menyepakati jumlah dan harga pasir, pihak pembeli menunggu kedatangan pasir tersebut di rumah. Ukuran pasir yang dibeli adalah 5 m³. Pihak pembeli mengaku mengetahui ukuran pasir yang diukur di papan bak truk dan tidak peduli karena menurutnya itu sudah menjadi cara untuk membeli pasir di Desa Kepuharjo.

Jual beli seperti ini sudah lama dilakukan oleh penduduk desa Kepuharjo dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Urf atau kebiasaan adalah apa yang sudah dikenal umat manusia dan selalu diikuti. Baik Urf perbuatan atau perkataan. Perbuatan atau perkataan yang merasakan

⁶⁷ Siti Rumini, *Wawancara*, Sleman, 09 Mei 2023

ketenangan, karena logis dan tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun dalam perjanjian transaksi jual beli ini tidak ada nya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua pihak hanyalah nota pembelian sebagai bukti bahwa pembeli membeli pasir, selain itu dari pihak penjual tidak ada unsur paksaan terhadap pihak pembeli untuk membeli pasir.

Dalam proses jual beli pasir yang dilakukan pemilik toko bangunan/depo yang sekaligus penjual pasir membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli tentang harga dan banyaknya pasir yang diinginkan pembeli, harga yang telah ditentukan dan barang diserahkan tidak di tempat transaksi. Dalam praktik jual beli ini tidak ada nya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Akan tetapi dalam transaksi ini, penjual memberikan nota pembelian kepada pihak pembeli yang digunakan sebagai bukti.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ida sekaligus pembeli pasir penulis menyimpulkan bahwa dalam proses jual beli pasir yang dilakukan pembeli, pembeli mengetahui alat yang digunakan untuk mengukur kubikasi, yaitu lembaran papan bak truk. Selain itu untuk perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli tidak secara tertulis, hanya secara lisan dn juga tidak ada unsur paksaan dari penjual maupun dari pembeli.

Penulis dapat simpulkan bahwa sesampainya di tambang sopir mengambil pasir dengan menggunakan jasa penambang pasir dengan Bego Excavator selain itu juga ada jasa penambang pasir dengan menggunakan Angkong untuk mengambil pasir. Akan tetapi jika menggunakan jasa Angkong untuk mengambil pasir membutuhkan waktu yang cukup lama berbeda jika menggunakan jasa Bego Excavator sangatlah cepat. Setelah itu pasir langsung dimasukkan kedalam bak truk. Dikatakan dua kali kerja adalah apabila pada saat pasir diambil dan tidak langsung dimasukkan ke dalam bak truk akan tetapi ditumpuk atau dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah banyak barulah dimasukkan ke dalam bak truk. Karena hal ini akan memakan waktu yang lama. Harga pasir yang Bapak Ahmad Pujiyanto jual itu seharga Rp. 125.000 per meter kubik, proses pemesanan pasir yang dilakukan oleh pembeli kepada pemilik truk atau sopir truk yaitu dengan pembeli mendatangi langsung kepada sopir untuk melakukan kesepakatan terkait harga dan jumlah yang di inginkan oleh pihak pembeli. Selain itu juga pada saat pengantaran pasir dari pihak penjual mengurangi takaran kubikasi pasir yaitu dengan tujuan agar memperingan muatan pasir sehingga tidak berpotensi adanya kerusakan pada truk, selain itu juga mendapatkan uang tambahan dari hasil pengurangan takaran tadi yang di oper ke pick up.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN CARA KUBIKASI

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.

Pelaksanaan penambangan ini sudah lama ditemukan masyarakat setempat pada zaman dahulu. Penambangan material salah satunya pasir yang ada di Kali Gendol atau lereng Gunung Merapi sudah sejak lama. Pengambilan material pasir sudah ada sejak tahun 1980-an. Sebelum masa itu juga sudah ada akan tetapi tidak terlalu begitu banyak yang melakukan penambangan, penggerukan pasir di Kali Gendol itu sudah ada sejak 1980-an, tahun 2004 Gunung Merapi meletus material makin banyak, belum habis, meletus lagi ditahun 2010. Jual beli pasir di Desa Kepuharjo yang diukur dengan lembaran bak truk merupakan praktik yang sudah berlangsung lama.

Praktik jual beli pasir yang terjadi menggunakan cara kubikasi dengan memakai lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir. Praktik jual beli ini pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pasir yang berlaku secara umum, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli bertemu langsung untuk menyepakati barang yang diinginkan oleh

pihak pembeli. Penjual sebagai pemilik barang mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual sedangkan pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dari pihak penjual.

Akan tetapi dalam praktik jual beli pasir yang ada di desa Kepuharjo sendiri terdapat dua cara untuk pembeli dalam membeli pasir, yang pertama yaitu pembeli datang ke Toko bangunan (depo) dan yang kedua yaitu pembeli datang langsung ke masyarakat yang memiliki truk (sopir).

Dalam proses pemesanan pasir yang mana pihak pembeli datang langsung ke Toko Bangunan kemudian pihak pembeli memesan pasir ke pihak penjual (Depo), harga dan jumlah pasir yang dibutuhkan dinegosiasikan, dan setelah itu karyawan toko bangunan (depo) menyiapkan pesanan pembeli yang dibutuhkan. Sedangkan dalam proses pemesanan yang dilakukan kepada masyarakat yang memiliki truk (sopir) untuk melakukan pemesanan dan tawar menawar atau dengan harga yang telah ditentukan, akan tetapi dari pihak penjual pasir (pemilik truk) belum bisa memperkirakan kapan pasir pesanannya diantar.

Kemudian dalam proses pengambilan yang dilakukan oleh pihak penjual/Toko Bangunan (Depo) yaitu dengan menyampaikan kepada karyawan untuk menyiapkan pasir sesuai dengan pesanan pembeli yang ada di lokasi toko bangunan. Karena sebelumnya di toko bangunan (depo) sudah ada tumpukan pasir yang telah dikumpulkan dibelakang toko, pasir tersebut berasal dari Kali Gendol. Setelah semuanya

disiapkan, pihak karyawan toko bangunan (depo) tersebut mengambil pasir dengan Bego Excavator yang sudah ada sebelumnya di toko bangunan setelah itu langsung dimasukkan kedalam bak truk dan para karyawan toko bangunan menakar pasir di dalam bak truk.

Sedangkan dalam proses pengambilan yang dilakukan oleh pihak penjual/pemilik truk yaitu dengan mengambil terlebih dahulu dilokasi penambangan Kali Gendol yang ada di Desa Kepuharjo. Sesampainya di tambang sopir mengambil pasir dengan menggunakan jasa penambang pasir dengan Bego Excavator selain itu juga ada jasa penambang pasir dengan menggunakan Angkong untuk mengambil pasir. Akan tetapi jika menggunakan jasa Angkong untuk mengambil pasir membutuhkan waktu yang cukup lama berbeda jika menggunakan jasa Bego Excavator sangatlah cepat. Setelah itu pasir langsung dimasukkan kedalam bak truk

Selain itu mengenai harga pasir yang ada di Toko Bangunan (Depo) harganya adalah Rp. 135.000/m³ itu sudah termasuk ongkos kirim, dan harga pasir yang membeli pasir secara personal atau kepemilik truk (sopir) sendiri itu harganya Rp. 125.000/m³ belum termasuk ongkos kirim.

Seperti yang diketahui, truk yang dikemukakan salah satu penjual pasir memiliki lembaran papan bak truk dengan ukuran berbeda-beda, yaitu lembaran papan bak truk pertama tingginya 16 cm, lembaran papan bak truk kedua

tingginya 22 cm dan lembaran papan bak truk ketiga berukuran 20 cm. Kemudian mengenai ukuran truk adalah panjang truk 425 cm, lebar truk 190 cm dan tinggi truk 120 cm.

Jika pembeli memesan pasir sebanyak 5 m³, maka penjual menggunakan lembaran papan bak truknya sebagai alat ukur dalam menakar ukuran pasir, sehingga pembeli yang dirugikan. Berikut penulis paparkan perhitungan ukuran truk:

1. Panjang truk = 425 cm
2. Lebar truk = 190 cm
3. Tinggi truk = 58 cm

(hasil dari penjumlahan tinggi truk dengan menggunakan lembar papan bak truk yaitu 16 cm + 22 cm + 20 cm)

Rumus untuk perhitungan kubikasi sama seperti untuk perhitungan volume, yaitu dengan rumus $P \times L \times T$.

$$\begin{aligned}\text{Volume/Kubik} &= \text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi} \\ &= 425 \text{ cm} \times 190 \text{ cm} \times 58 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\text{Hasil} = 4.683.500 \text{ m}^3$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pembeli mendapat 4,6 m³, padahal pembeli memesan 5 m³. Penjual tidak jujur kepada pembeli tentang kondisi truknya. Dapat dilihat bahwa pembeli dirugikan dalam jual beli ini.

Jadi menurut penulis, dalam pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi ini belum sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku. Pasir sudah ditakar akan tetapi dalam penakarannya tidak sesuai dengan kesepakatan, pada objek jual beli terdapat kecacatan yaitu dengan pengurangan takaran. Kejujuran penjual sangat diperlukan dalam berdagang. seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu mengutamakan kejujuran pada saat berdagang. Beliau juga selalu menjelaskan kondisi dan kualitas barang yang diperdagangkan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Dengan Cara Kubikasi.

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi maka manusia harus melakukan sebuah transaksi yang mana satu sama lain saling diuntungkan dan transaksi jual beli menjadi salah satu bentuk dari hasil interaksi sosial manusia.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang hakikatnya adalah tolong menolong sesama manusia. Di Indonesia sendiri memiliki banyak tambang dan memiliki berbagai sumber daya alam. Antara lain yaitu bahan dasar bangunan atau pasir yang dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Di Kabupaten Sleman, salah satu contoh

tambang yang terletak di Desa Kepuharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan.

Indonesia memiliki banyak tambang yang kemudian diolah menjadi pasir. Negara Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam. Antara lain yaitu bahan dasar bangunan atau pasir yang dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Di Kabupaten Sleman, salah satu contoh tambang dapat ditemukan. terletak di Desa Kepuharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan.

Salah satu praktek bermuamalah adalah jual Al-Ba'i atau jual beli. jual beli disini adalah jual beli pasir merupakan aktifitas yang diperoleh Allah SWT yang didalamnya terdapat niat baik untuk saling membantu antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut Madzab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Jual beli harus mengedepankan keadilan, salah satunya yaitu dengan menyempurnakan takaran serta tidak menguranginya. Maka dari itu, setiap orang harus berusaha untuk berbuat adil, takaran harus pas dan tidak kurang ataupun lebih agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang ditegaskan didalam Al-Qur'an supaya dalam menakar harus dengan jujur menggunakan takaran dan neraca yang sesuai. Seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu." (Q.S. 55 [Ar-Rahman]: 9)

Jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar barang yang dilakukan antara penjual dengan pembeli dengan didasarkan kepada kedua belah pihak atas suka sama suka antara satu sama lain yang dapat menimbulkan akibat untung dan rugi. Akan tetapi jual beli juga merupakan suatu tolong menolong antara sesama manusia. Maka daripada itu, dalam melakukan kegiatan jual beli tidak hanya mememikirkan keuntungan saja akan tetapi juga memikirkan dampak terhadap konsumen. Objek jual beli bukan hanya tertuju pada barang atau benda saja, akan tetapi juga manfaat.prinsip dasar dalam jual beli adalah boleh sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶⁸ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (2) Al’Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda, ataupun pertukaran benda dengan uang. Jual beli yang dianjurkan dalam islam adalah jual beli yang sesuai dengan syarat yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan dan penipuan yang ada didalamnya.

Kemudian terkait perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan yang ada dalam satu peristiwa, yaitu dengan adanya pihak penjual dan adanya pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli, seperti Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 29

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 759.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah. Semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba dan tidak jelas atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, anjing dan yang lainnya. Jika yang diakadkan itu harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam Islam jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ada sesuai dengan syariat agar jual beli yang dilakukan sah. Adapun mengenai rukun dan syarat jual beli telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Namun masih banyak masyarakat yang salah dalam hal pelaksanaanya,

⁶⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 216.

sehingga terjadi kerugian salah satu pihak dan pihak yang lain diuntungkan.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan jual beli pasir di Desa Kepuharjo secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan praktik jual beli pasir di Desa Kepuharjo.

Adapun rukun dan ketentuan (syarat) dalam praktik jual beli pasir di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Orang yang aqid atau orang yang berakad

Jadi ada dua pihak, penjual dan pembeli. Syaratnya sudah baligh (dewasa), berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli pasir di desa Kepuharjo, penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat dan rukun dasar, terbukti dari adanya penjual dan pembeli yang sudah dewasa, yang dilakukan secara langsung.

2. Adanya Ma'qud Alaih (barang yang diperjualbelikan).

Persyaratan barang adalah bahwa disaat transaksi berlangsung, membawa manfaat dan dapat digunakan, dipindahtangankan, pihak yang berakad mengetahui kondisi barang (kualitas, jumlah, jenis, harga, waktu, tempat penyerahan, Pengiriman).

Dalam jual beli pasir di desa Kepuharjo, objek tersebut sudah ada meskipun tidak sepenuhnya dimiliki oleh penjual yaitu pasir yang dijual adalah harta hibah, yaitu harta milik bersama yang bisa diambil dan dapat diperjualbelikan.

Barang yang dijual bermanfaat dan dapat digunakan, barang yang dijual dapat diserahkan atas kesepakatan kedua belah pihak, penjual harus jujur kepada pembeli tentang kualitas dan kuantitas pasir yang dijual.

Namun penjual tidak sepenuhnya konsisten mengenai pengukuran pasir, karena penjual mengukur pasir dengan lembaran papan bak truk yang berbeda-beda ukurannya. Selain itu, lembaran papan bak truk tidak dapat digunakan sebagai ukuran standar dalam menakar pasir yang sesuai dengan standar.

3. Shighat (ijab qabul).

Dalam shighat (penyerahan), penjual dan pembeli harus menyatakan hal ini dengan jelas dan bukan dengan berupa sindiran. Dalam pelaksanaan jual beli pasir di desa Kepuharjo shighat juga telah terpenuhi yaitu pada saat pembeli datang untuk membeli pasir dan penjual memenuhi keinginan pembeli untuk membeli.

Dalam pelaksanaannya praktek jual beli pasir di Desa Kepuharjo sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Hak dan

kewajiban kedua belah pihak juga telah terpenuhi, pada saat akad berlangsung tidak memiliki unsur pemaksaan dan kedua belah pihak telah sepakat dalam penentuan harga maupun volume pasir. hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya pembeli menyerahkan uang pada saat transaksi berlangsung, disisi lain penjual juga menyerahkan pasir yang dipesan oleh pembeli secara langsung.

Namun terdapat kesalahan dalam pokok bahasan jual beli ini yaitu pengukuran. pasir yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli.

Menurut ulama Hanafiyah, transaksi jual beli yang sah atau tidaknya dapat ditinjau dari segi hukum maupun sifat dari jual belinya yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang disyariatkan agama islam dan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, barang yang bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi.
2. Jual beli yang bathil yaitu jual beli yang bersifat tidak disyariatkan atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, contohnya menjual manga yang baru tumbuh yang belum diketahui buahnya bagus ataupun tidak.
3. Jual beli yang fasid yaitu jual beli yang terjadi jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yang pada dasarnya jual beli barang yang seringkali tidak

diketahui ataupun sama sekali tidak jelas. Akan tetapi sifat ketidakjelasannya hanya sedikit dan penjualannya sah.

Dapat dilihat dari sifat dan hukum jual beli tersebut, maka para penjual pasir di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman melakukan transaksi jual beli yang tidak sah dikarenakan dari pihak penjual tidak sepenuhnya konsisten mengenai pengukuran pasir, karena penjual mengukur pasir dengan lembaran papan bak truk yang berbeda-beda ukurannya. Selain itu, lembaran papan bak truk tidak dapat digunakan sebagai ukuran standar dalam menakar pasir yang sesuai dengan standar sehingga dapat dikatakan jual beli yang fasid.

Pada Pasal 77 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang sudah terukur menurut porsi, jumlah, berat, ataupun panjang, baik berbentuk satuan ataupun keseluruhan.
- b. Barang yang sudah ditakar ataupun ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas takarannya serta timbangannya tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.⁷⁰

Dari pernyataan tersebut bahwa ayat (a) sudah terpenuhi, ayat (b) pasir sudah ditakar, akan tetapi dalam

⁷⁰ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 77.

penakarannya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, pada praktiknya penjual melakukan kecurangan, ayat (c) sudah terpenuhi dan dibuktikan dengan pada saat pengambilan pasir dan dimasukan kedalam bak truk, pasir yang diperjualbelikan telah terpisah dari komponen-komponen yang lain.

Selain itu juga dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya⁷¹, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Syariat islam juga melarang jual beli yang mengandung tadelis atau penipuan, tadelis dalam hukum jual beli dalam syariat islam itu haram. Dikarenakan tadelis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi muamalah jual beli oleh pihak penjual terhadap barang yang dijual ke pembeli.⁷² Adapun hal-hal yang tergolong kedalam tadelis adalah:

⁷¹ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 36.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. 80.

1. Tadlis dalam hal kualitas, ialah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual ke pihak pembeli terhadap mutu ataupun kualitas barang.
2. Tadlis dalam hal kuantitas, ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual ke pihak pembeli terhadap jumlah yang akan diterima oleh pihak pembeli (jumlah barang yang diterima oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian)
3. Tadlis dalam hal harga, ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh pihak penjual ke pihak pembeli (memanfaatkan ketidaktahuan pihak pembeli akan harga pasaran)
4. Tadlis dalam hal waktu penyerahan, ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual ke pihak pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat akad.

Selain itu, syariat Islam juga melarang jual beli yang melibatkan ketidakpastian terhadap barang yang diperjualbelikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷³ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya atau jumlah serta ukuran atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Dalam islam juga sudah menjelaskan berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik antara sesama manusia, seperti Firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁴ (Q.S. 16 [An-Nahl]: 90).

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 72

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 980

Dari ayat diatas menjelaskan tentang bersikap jujur dan adil, agar tidak adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dapat terhindar dari sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan mengurangi terciptanya konflik.

Perhatian terhadap jual beli perlu dilakukan karena masih banyak yang tidak paham mengenai jual beli yang benar dan baik. Salah satunya dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penakaran pada objek jual beli, ketentuan atau syarat objek yang diperjualbelikan adalah.⁷⁵

- 4) Benda yang dijualbelikan wajib ada.
- 5) Benda yang dijualbelikan wajib bisa diserahkan.
- 6) Benda yang dijualbelikan wajib berbentuk benda yang mempunyai nilai/harga tertentu.
- 7) Benda yang dijualbelikan wajib halal.
- 8) Benda yang dijualbelikan wajib dikenal oleh pembeli.
- 9) Kekhususan benda yang dijualbelikan wajib dikenal.
- 10) Penunjukan dianggap penuhi ketentuan kekhususan benda yang dijualbelikan apabila benda itu terdapat di tempat jual beli.
- 11) Sifat benda yang bisa dikenal secara langsung oleh pembeli tidak membutuhkan uraian lebih lanjut.

⁷⁵ PPHIMM, *Kompilasi*, Pasal 76

12) Benda yang dijual wajib ditetapkan secara tentu pada waktu akad.

Dalam pengukuran objek jual beli tidak boleh mengandung unsur yang menyebabkan terjadinya kesamaran atau ketidakpastian terhadap barang yang dijual. Baik berupa barang yang ditimbang maupun barang yang ditakar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual maupun pembeli, pelaksanaan praktik jual beli pasir ini menggunakan m³, barang yang ditakar atau ditimbang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan diawal.

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa gharar termasuk larangan jual beli yang tertuang dalam Hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”*⁷⁶ (H.R. Abu Hurairah)

Islam juga menjelaskan bagaimana konsep pengukuran dalam jual beli yang tidak merugikan pihak manapun, harus disertai rasa kejujuran dan keadilan, serta mengandung manfaat bagi semua pihak. Dalam kegiatan jual beli penjual dan pembeli harus memperhatikan aturan dan

⁷⁶ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih*
Gharar, 1513

kaidah dalam jual beli salah satunya yaitu dilarang berbuat curang terhadap sesama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al- Qur'an sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁷⁷(Q.S. 17 [Al-Isra]: 35)

Oleh karena itu, menurut penulis jual beli pasir di desa Kepuharjo tidak sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah dan ketentuan dalam syariat Islam. Pengukuran pasir sebaiknya tidak dilakukan menggunakan lembar papan bak truk sebagai alat untuk mengukur pasir karena pengukuran dilakukan di Desa Kepuharjo di dalam bak truk maka yang harus dilakukan adalah dengan menghitung volume truk, dengan cara mengukur bak truk menggunakan meteran, mengukur panjang, tinggi dan lebar bak truk, dengan demikiran ukuran volume pasir akan sama walaupun bak truk memiliki ukuran yang berbeda-beda. Karena pengukuran pasir bukan tergantung pada lembar papan truk tetapi tergantung pada volume bak truk tersebut.

⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 759.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas. Dari analisis yang dijabarkan penulis dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan cara Kubikasi yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ini terdapat 2 cara, cara yang pertama yaitu pembeli membeli pasir di Toko Bangunan (depo) dan cara yang kedua yaitu pembeli membeli pasir datang langsung masyarakat yang memiliki truk. Dalam melakukan pengukuran mengenai ukuran kubikasi, toko bangunan (depo) dan masyarakat yang memiliki truk itu sama, yaitu sama-sama menggunakan lembaran papan bak truk sebagai alat untuk mengukur kubikasi pasir. Akan tetapi lembaran papan bak truk yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan ukuran Kubikasi yang semestinya, dikarenakan lembaran papan bak truk tersebut mempunyai masing-masing ukuran yang berbeda dan penjual tidak mengatakan ataupun menjelaskan tentang keadaan objek yang dijual. Lembaran papan truk dijadikan sebagai patokan untuk mengukur Kubikasi yang dipesan oleh pembeli.
2. Pelaksanaan praktik jual beli pasir dengan cara Kubikasi yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan

Kabupaten Sleman ini belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yang dapat dilihat dari objek jual beli tersebut. Yaitu mengenai bagaimana cara pengukuran kubikasi menggunakan lembaran papan bak truk yang tidak sesuai dengan syarat objek jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dapat dilihat dari segi ukuran yang dipakai dalam mengukur kubikasi tersebut, disisi lain pengukuran kubikasi menggunakan lembaran papan bak truk ini tidak sesuai standar, dikarenakan lembaran papan bak truk tersebut tidak mempunyai ukuran yang sama sehingga karena itu timbul masalah yaitu adanya ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktik jual beli pasir dengan cara kubikasi yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli harus lebih memperhatikan mengenai pengukuran yang benar. Pengukuran pasir tidak harus menggunakan lembaran papan bak truk, akan tetapi bisa juga mengukur volume bak truk yaitu dengan rumus $P \times L \times T$. dengan mengukur volume truk maka ukuran pasir

yang dipesan oleh pembeli akan sesuai meskipun ukuran lembaran papan bak truknya berbeda-beda.

2. Kepada pihak pembeli seharusnya lebih cermat dan teliti terkait transaksi jual beli pasir dengan cara kubikasi ini. Agar pihak pembeli tidak dirugikan oleh pihak penjual dan tidak terjadi masalah-masalah lagi dikemudian hari terkait pengukuran kubikasi.

C. Penutup

Alhamdulillahurabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya dan inayah-Nya serta kenikmatan, kenikmatan memperoleh ilmu yang insyaallah penuh dengan berkah dan penuh dengan manfaat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan kekhilafan dan kelemahan, namun penulis berharap bahwa semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastinya milik kita dan hanyalah kepada Allah SWT penulis dapat memohon petunjuk dan pertolongan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Ghazali, I. (2002). *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Al-Kasyani, A. (2005). *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*. Kairo: Daar Al-HAdits.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amalia.
- Ash-Shawi, S., & Al-Mushlih, A. (2004). *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul HAQ.
- Az-Zuhaihi, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillahu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Ibnu, A.-F. A., & Al-Asqalani, A. K. (1989). *Bulughul Maram, min Adillatil Ahkam*. Lebanon: Darul Fikr.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, A. G. (2002). *Fikih Muamalah Konstektual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Masyarakat Madani, P. H. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Minhajuddin. (2011). *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*. Makassar: Alauddin University.
- Muhajidin, A. (2014). *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Penerjemah, T. (2001). *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqh Al-Sunnah*. Bandung: Alma.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriyadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor: Guipedia Publisier.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

JURNAL

Hasibuan, Z. E. (2020). Urgensi Sertifikat Halal Pada Makanan. *Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 43.

Ikhwanuddin, H. (2015). Penguatan Pondasi Bangunan Ekonomi Islam. *Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1, 142.

Nasikhan, M. (2020). Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam. *Ekonomi Syariah*, 5.

Siregar, D. (2016). Analisis Hadits-Hadits Tentang Fadhilah Shalat Berjamaah. *Hukum Ekonomi*, 35.

Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Kesyariahan dan Keperdataan*, 13.

- Siregar, F. A. (2018). Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syariah. *Kesyariahan dan Keperdataan*, 18.
- Siregar, S. A. (2019). Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5, 112.
- Siregar, S. A. (2020). Nasakh Wa Mansukh. *Kesyariahan dan Keperdataan*, 6, 114.
- Yuliana. (2019). Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran. *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3, 77.

SKRIPSI

- Latipah. (2022). *Praktek Jual Beli Pasir Tambang di Sungai Menggunakan Sistem Survei Mandiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Maemanah, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit di Desa Candiga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- Nurrahmah. (2020). *Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material di kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Bai*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Pranata, R. W. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perhitungan Kubikasi Dalam Jual Beli Batu Bangunan*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Zubaidillah, K. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu dan Pasir di Lahan Bengkok Desa (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)*. Semarang: UIN Walisongo.

WAWANCARA

Eni (Pembeli Pasir), *Wawancara*, Sleman, 03 Maret 2023

Ida (Pembeli Pasir), *Wawancara*, Sleman, 11 Maret 2023

Pujiyanto, Ahmad (Penjual Yang Memiliki Truk Pribadi atau Sopir), *Wawancara*, Sleman, 14 Januari 2023

Rumini, Siti (Pembeli Yang Membeli di Depo Pasir), *Wawancara*, Sleman, 09 Mei 2023

Supardi (Penjual Pasir Toko Bangunan atau Depo), *Wawancara*, Sleman, 09 Mei 2023

Susilo, Joko (Penjual Yang Memiliki Truk Pribadi atau Sopir),
Wawancara, Sleman, 23 Maret 2023

Wahyudi, Edi (Pembeli Yang Membeli Pasir Datang
Langsung Kepemilik Truk), *Wawancara*, Sleman, 16
Februari 2023

LAMPIRAN

Pertanyaan untuk penjual :

- a. Berapa lama sudah menjual pasir?
- b. Berapa harga pasir yang bapak jual?
- c. Apakah benar menggunakan lembaran papan bak truk untuk mengukur takaran kubikasi pasir?
- d. Bagaimana proses pemesanan pasir yang akan dibeli oleh pembeli?
- e. Siapa saja yang membeli pasir?
- f. Apakah pasir yang dijual hanya kepada orang-orang terdekat atau kepada semua orang?
- g. Apakah transaksi jual beli ini ada perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak?
- h. Pernahkah mengalami perselisihan mengenai takaran kubikasi?
- i. Bagaimana proses pemesanan pasir yang akan dibeli oleh pembeli?
- j. Transaksi jual beli tersebut dengan menggunakan paksaan ataupun dengan atas kemauan sendiri?
- k. Apakah ada uang DP atau uang jaminan terlebih dahulu sebelum pasir di antarkan?
- l. Apakah memiliki truk sendiri dan menyopiri sendiri untuk jual pasir?
- m. Sudah berapa lama memiliki truk sendiri dan menjual pasir?

- n. Apakah dengan cara pengukuran kubikasi tersebut sudah memenuhi standar pengukuran kubikasi?
- o. Bagaimana caranya mengurangi takaran kubikasi pasir?

Pertanyaan untuk pembeli :


- a. Apakah benar ibu membeli pasir?
- b. Apakah ibu mengetahui cara pengukuran kubikasi?
- c. Apakah ada penetapan harga pasir?
- d. Apakah ada perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak?
- e. Apakah ada unsur paksaan dari penjual untuk membeli pasir?
- f. Berapa banyak yang dibeli?
- g. Bagaimana proses pemesanan pasir?
- h. Apakah mengetahui cara pengukuran pasir dengan memakai lembaran papan bak truk?
- i. Bagaimana bisa tahu mengenai cara pengukuran pasirnya?

Pertanyaan untuk penambang :

- a. Apakah benar bapak penambang pasir di tambang ini?
- b. Sudah berapa lama bapak bekerja menjadi penambang pasir?
- c. Bagaimana caranya penambang pasir mengambil pasir?
- d. Bagaimana terkait proses sopir truk kesini?

- e. Apakah ada perjanjian dulu dengan sopir truk untuk mengambil pasir?
- f. Bagaimana proses pengukuran kubikasi yang dilakukan?

A. Lokasi Tambang Pasir Kali Gendol.



B. Lokasi Depo Pasir



C. Pengambilan Pasir di Tambang Menggunakan Bego Excavator



D. Pengambilan Pasir di Tambang Menggunakan Angkong



E. Pengambilan Pasir di Depo Menggunakan Bego Excavator



F. Proses Pengukuran Takaran Kubikasi



G. Wawancara Dengan Pemilik Toko Bangunan atau Depo Pasir



H. Wawancara Dengan Pemilik Truk atau Sopir Truk



I. Wawancara Dengan Pembeli Pasir





J. Lembaran Papan Bak Truk



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Labibul Fahmi

Tmpt/Tgl Lahir : Grobogan, 03 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Nama Orang Tua

1. Bapak : Nuril Anwar
2. Ibu : Lilis Lestari

Alamat : Dusun Nunggalan RT 010 RW 004
Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan

No. Hp : +62859-5005-8609

E-Mail : muhammadlabibulfahmi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Ngembak Purwodadi (2007-2013)
2. MTs. Miftahul Huda Purwodadi (2013-2016)
3. MA Sunniyyah Selo Tawangharjo (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. PMII Rayon Syari'ah
2. IMPG (Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2023
Penulis

Muhammad Labibul Fahmi
NIM: 1902036140